
Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Arisan Kurban

Studi Kasus pada Jama'ah Yasin Dusun Tunggur Desa Karangon Kec. Badegan Kab. Ponorogo

Kadenun¹ Moh. Feri Erviana Malik²

¹. Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, insuri_po@yahoo.com

². Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, ferimalik@gmail.com

Received: 08/11/2023

Revised: 09/11/2023

Accepted: 10/11/2023

Abstract

Sacrificial worship is a form of taqarrub worship to Allah Swt. The word qurban itself comes from the word "qaruba" which means close. Faithful Muslims manifest the verses of the Qur'an surah al-Kaustar verses 1-3, namely explaining the pleasures that will be given by Allah Swt to His servants who want to pray and sacrifice. The reality on the ground shows that the cost of purchasing sacrificial animals is considered light for the upper class. Meanwhile, the middle to lower economic community feels that the sacrifice is still quite high. Because of this, a sacrificial gathering was formed for the yasin congregation in the Tunggur Hamlet, Karangon Village, Kec. Badegan Kab. Ponorogo. The objectives of this study are: (1) To find out the arisan qurban contract for the yasin congregation in Dusun Tunggur, Karangon Village, Kec. Badegan Kab. Ponorogo? (2) To find out the analysis of Islamic law on the arisan qurban contract for the yasin congregation in the Tunggur Hamlet, Karangon Village, Kec. Badegan Kab. Ponorogo? This research is a field research (field research). While the method used in this research is to use descriptive qualitative. Primary data in this study comes from interviews with members of the arisan who carry out debt transactions, arisan administrators, and lapanan debtors. While secondary data comes from books, journals, and books according to the research topic. The data collection techniques are through observation, interviews, and documentation. After the data is collected, the contents are analyzed, compared with the existing data, then interpreted, and a conclusion is given. Based on the results of the study, it was concluded that: (1) Sacrificial gathering for the yasin congregation in Tunggur Hamlet, Karangon Village, Kec. Badegan Kab. Ponorogo is valid and may be implemented, because the contract used in the social gathering uses a debt and credit agreement (qard), this contract fulfills the pillars and conditions of qard and does not conflict with Islamic law. (2) Analysis of Islamic law on the sacrificial arisan for the yasin congregation in the Tunggur Hamlet, Karangon Village, Kec. Badegan Kab. Ponorogo is permissible, even though the price of the sacrificial animal is not fixed every year, because what is meant is not the arisan of the qurban money, but the arisan for the benefits/rights of the qurban. Meanwhile, manfa'at includes something valuable and legal to owe.

Keywords

Islamic Law, Akad, Sacrifice Arisan



1. INTRODUCTION

Agama Islam merupakan agama yang telah disempurnakan, memberikan pedoman hidup menyeluruh yang meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan *mu'amalat* atau kemasyarakatan. Ibadah dalam Islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya.

Salah satu bentuk ibadah Islam yang membawa spirit sosial yang peduli terhadap sesama dan sangat simbolik untuk kesadaran dan kehadiran Allah Swt dalam diri manusia ialah ibadah kurban. Kurban atau yang juga dikenal dalam istilah fiqh dengan sebutan *udhiyah*, yaitu hewan tertentu yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Selain itu juga diartikan sebagai penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt, pada hari raya haji (Idul Adha) dan atau hari Tasyriq (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah).¹ Jadi diperintangkannya kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an yang artinya: *"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)".* (QS. al-Kautsar: 2).²

Hukum berkorban adalah sunnah mu'akad bagi setiap kaum muslimin yang mampu melakukannya, orang yang berkemampuan tetapi tidak mau berkorban, maka sangat dibenci oleh Rasulullah Saw, sebagaimana sabdanya yang artinya: *"Barang siapa yang mempunyai kecukupan dan ia tidak berkorban, maka janganlah dekat-dekat di tempat shalatku".* (HR. Ahmad dan Ibn Majah).³

Selama ini di mata masyarakat, ibadah kurban hanya dapat dilaksanakan bagi yang mampu saja. Realita di lapangan menunjukkan bahwa biaya kurban dirasa ringan bagi kalangan ekonomi atas, sedangkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah terasa biaya kurban masih cukup tinggi. Maka dari itu, diperlukan adanya *ta'awun al-birr* (tolong menolong dalam kebajikan) antara sesama muslim melalui media arisan. Di dalam al-Qur'an, as-Sunah maupun maupun sumber-sumber hukum Islam lainnya tidak ada ketentuan tentang pelaksanaan kurban dengan sistem arisan.

Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan pengumpulan uang senilai yang telah ditentukan untuk diundi secara berkala.⁴ Dalam perkumpulan ini semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan, pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetorkan sejumlah uang yang sudah ditentukan, setelah uang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan arisan berdasarkan undian, dan selanjutnya kumpulan dari setoran anggota-anggota yang telah lebih dulu mendapatkan undian pada bulan-bulan berikutnya berkewajiban membayar terus hingga semua anggota mendapatkan undian.

¹ Depag RI, *Ilmu Fiqh I* (Jakarta: Depag RI, 1992), 488.

² QS. al-Kautsar (108): 2.

³ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Vol II* (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.) 1044.

⁴ Pius A, Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 45.

Sebenarnya hakikat arisan adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan, maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota.

Arisan telah menjadi adat atau tradisi baik di masyarakat kita. Dari sisi ini kaidah *al-'Adah Muhakkamah*, yakni adat atau tradisi baik yang berlaku di suatu masyarakat itu bisa dijadikan hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti menghalalkan yang jelas-jelas diharamkan oleh Islam seperti daging babi, judi (*maisir*), atau mengharamkan yang jelas-jelas dihalalkan oleh Islam seperti jual beli, nikah, dan pinjam-meminjam atau utang-piutang.⁵

Dilihat dari sisi substansinya, pada hakikatnya arisan merupakan akad ariyah, yaitu akad pinjam-meminjam, lebih tepatnya akad *al-qard* (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya pada peserta arisan yang lainnya dalam kelompok arisannya. Selain itu merupakan bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Karena dengan arisan, suatu maksud tertentu, kurban misalnya dapat dicapai dengan cara arisan, meskipun seseorang secara langsung belum mempunyai biaya untuk kurban sebelum memenangkan undian arisan tersebut. Dilihat dari sisi lain, arisan juga merupakan bentuk tabungan, di mana cicilan tabungan dalam bentuk setoran atau iuran arisan menjadi tabungan dirinya yang keseluruhannya dapat diambil olehnya ketika mendapatkan giliran atau undian.⁶

Arisan ini berdiri pada tahun 2019 dan sudah berjalan selama 2 tahun, arisan ini dilaksanakan 1x dalam sebulan, pada malam rabu dimana pelaksanaannya bersamaan dengan arisan uang yang biasa bergilir di rumah warga. Arisan diundi setiap satu tahun sekali sebulan sebelum menjelang hari raya Idul Adha. Hasil perolehan undian setiap tahun pun akan selalu berbeda, hal ini disesuaikan dengan harga hewan kurban yang mana setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan harga.

Saat ini arisan kurban tersebut sudah memasuki putaran ke dua. Arisan ini beranggotakan 35 orang, dalam pelaksanaannya setiap peserta arisan membayar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) satu kali setiap bulannya, dengan hasil perolehan sekitar Rp 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) pertahunnya, atau dengan rincian (12 x Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) = Rp 720.000,-) (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) jumlah anggota 35x Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)= Rp 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Namun demikian

⁵Ahmad Ali MD, "*Hukum Arisan Qurban dan Akikah*", <http://aalimd.blogspot.com/2010/12/hukum-arisan-qurban-dan-akikah.html>, (diakses 7 Juli 2021).

⁶ *Ibid.*,

dana tersebut masih sangat kurang untuk membeli hewan kurban waktu Idhul Adha nantinya, sehingga para warga yang tergabung dalam Jama'ah Yasin berinsiatif untuk mengembangkan uang hasil arisan tersebut dengan cara meminjam-minjamkan uang arisan tersebut kepada para anggota arisan setiap dua kali seminggu, dengan ketentuan jumlah peminjaman Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) memberikan tambahan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan jika peminjaman Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) memberikan tambahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) dan seterusnya.

Yang menjadi persoalan arisan kurban pada jama'ah yasin Dusun Tunggur ini, yaitu dalam teori utang piutang (*qard*), utang-piutang yang mendatangkan manfaat merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, karena riba dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pihak yang berhutang, hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Islam melarang riba dalam bertransaksi. Sedangkan dalam praktiknya utang piutang arisan tersebut mendatangkan manfaat yaitu dengan menarik tambahan dan tambahan tersebut dipersyaratkan di awal akad. Maka di sini ada kesenjangan antara teori dan praktiknya

Dari permasalahan di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan diberi judul yaitu: Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Arisan Kurban. (Studi kasus pada jama'ah yasin di Dusun Tunggur Desa Karangon Kec. Badegan Kab. Ponorogo).

2. METHODS

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data-data.
- 2) Data yang telah diperoleh diklarifikasi terlebih dahulu sesuai dengan bentuknya.
- 3) Data yang telah diklarifikasi disajikan dan dianalisis.
- 4) Untuk tahap akhir data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk laporan.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Penduduk Desa Karangon berjumlah 5520 jiwa, terdiri dari 2738 penduduk laki-laki dan 2782 perempuan.⁷ Masyarakat Desa Karangon sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, yang mempunyai hasil pertanian berupa padi, jagung, kedelai, ubi-ubian, tanaman pala wijaya dan juga sayur mayur seperti cabai, terong, bayam, kangkung dan lain-lain, serta buah-buahan seperti mangga dan jeruk. Hasil pertanian yang paling banyak adalah padi, Karena cuaca yang mendukung dan petani merasa penghasilan yang mendukung adalah tanaman padi. Sebagian yang lain beternak,

⁷ Ibid., *Monografi*, Desa Karangon, Tahun 2021.

ada pula yang menjadi TKI dan ada juga yang menjadi pegawai negeri.⁸

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo adalah Islam. Tetapi jika dilihat mutu keagamaan masyarakat desa karangan belum terlalu baik, dikarenakan pemeluk agama Islam tersebut belum dapat melaksanakan syari'at Islam sebagaimana mestinya. Hal ini bisa dilihat dari sarana ibadah Desa Karang terdiri dari beberapa Masjid dan musholla. Pada waktu melaksanakan sholat berjama'ah masyarakat jarang pergi ke Masjid.

Kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Karang sudah lebih meningkat, walaupun ada sebagian masyarakat yang kurang mampu. Penjelasan ini disampaikan oleh Bapak Pujiyanto selaku Kepala Desa Karang :

"Ada sebagian warga yang kurang mampu, tapi masih mampu untuk mencukupi kebutuhan harian. Mereka mengandalkan penghasilan dari menjadi buruh tani. Dan juga masyarakat kurang mampu mendapat tunjangan dari pemerintah (jika ada) dan juga untuk pendidikan anaknya ada beasiswa pendidikan dari negara".⁹

Desa Karang memiliki lahan yang sangat luas untuk pertanian dan karena hal itu mayoritas masyarakat Desa Karang bekerja sebagai petani. Dari bertani lah masyarakat mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk biaya sekolah anaknya. Sebagai petani masyarakat Desa Karang ada yang memiliki lahan pertanian sendiri, ada pula yang hanya mengolah sawah milik orang lain ataupun menjadi buruh tani.¹⁰

Arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Tunggur Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo mulai berjalan pada bulan Maret 2019. Jama'ah arisan ini dapat terbentuk karena adanya keinginan yang kuat sebagian para anggota untuk menunaikan ibadah kurban. Dulu pernah terjadi pada waktu hari raya Idul Adha tidak ada satu pun orang yang berkorban, dan yang bisa berkorban hanya orang yang mampu saja. Sehingga dengan kejadian itu jama'ah berfikir bagaimana caranya agar bukan hanya orang yang mampu saja yang bisa berkorban pada hari raya Idul Adha. Maka warga yang tergabung dalam jama'ah ini berinisiatif untuk mengadakan arisan kurban. Agar biaya kurban dirasa lebih ringan oleh para anggota karena pembayarannya bisa dilakukan secara berangsur tiap bulan sehingga orang yang kurang mampu juga bisa menunaikan ibadah kurban.¹¹

Arisan kurban dalam Jama'ah Yasin Dusun Tunggur ini sudah berjalan selama 3 tahun, arisan ini dilaksanakan 1x dalam sebulan, pada malam Rabu yang mana pelaksanaannya bersamaan dengan

⁸ Ibid., *Monografi*, Desa Karang, Tahun 2021.

⁹ Pujiyanto, *Wawancara* (Kepala Desa Karang), Tanggal 15 Juli 2021.

¹⁰ Ibid., *Wawancara* (Kepala Desa Karang), Tanggal 15 Juli 2021.

¹¹ Wijianto Asrori, *Wawancara* (Ketua Arisan), Tanggal 15 Juli 2021.

arisan uang yang biasa bergilir di rumah warga. Arisan kurban ini diundi setiap satu tahun sekali sebulan sebelum hari raya Idul Adha.¹²

Hasil perolehan per orang setiap tahun pun akan selalu berbeda, hal ini disesuaikan dengan harga hewan kurban dimana setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan harga. Para anggota sepakat dan saling rela walaupun ada perbedaan harga hewan kurban yang berdampak pada perolehan masing-masing anggota berbeda. Perbedaan tersebut biasanya hanya selisih sekitar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp 150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) karena sangatlah sulit untuk bisa menyamaratakan harga hewan kurban.¹³

Anggota arisan ini adalah jama'ah laki-laki dan perempuan. Akan tetapi diperbolehkan mengikutsertakan para anggota keluarganya untuk menjadi anggota arisan, agar juga bisa menunaikan ibadah kurban. Mulai tahun 20019-2021 anggota arisan berjumlah 35 orang.¹⁴

Berikut deretan pengurus arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Tunggur Desa Karangn Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Struktur Kepengurusan

1. Ketua : Wijianto Asrori
2. Sekretaris : Dwi Utomo
3. Bendahara : Ihsan
4. Humas : Asnanto¹⁵

Pada masa sekarang ini arisan telah banyak dilaksanakan berbagai masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Arisan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan yaitu dengan cara menabung, begitulah masyarakat menyebutnya. Dan apabila mereka sedang beruntung maka akan memperoleh uang yang sebenarnya uang mereka sendiri. Selain itu mereka juga mendekatkan hubungan kekerabatan dalam masyarakat atau kelompok pada suatu Desa.

Begitu juga dengan masyarakat di Dusun Tunggur Desa Karangn Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Masyarakatnya banyak melaksanakan arisan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian berupa uang dan untuk melakukan silaturahmi dengan para tetangga mereka. Sehingga kehidupan bertetangga dan kebutuhan perekonomian tercapai.

Arisan telah menjadi kebiasaan dan sering dilakukan diberbagai daerah Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Namun penulis hanya akan membahas tentang tinjauan umum tentang arisan yang terdapat di Dusun Tunggur Desa Karangn Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Arisan

¹² *Ibid.*, Wawancara (Ketua Arisan), Tanggal 15 Juli 2021.

¹³ *Ibid.*, Wawancara (Ketua Arisan), Tanggal 15 Juli 2021.

¹⁴ *Ibid.*, Wawancara (Ketua Arisan), Tanggal 15 Juli 2021.

¹⁵ Dokumentasi, Arisan Kurban Jama'ah Yasin di Dusun Tunggur Desa Karangn Kec. Badegan Kab. Ponorogo.

di Dusun Tunggur telah menjadi kebiasaan berbagai masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Ada yang melakukan secara kecil-kecilan ada juga arisan yang dilaksanakan secara besar-besaran.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Tunggur sejatinya tidaklah jauh berbeda dengan arisan-arisan yang selama ini kita ketahui. Yaitu sekelompok masyarakat yang memberikan uang atau menyetorkan uang setiap bulan atau setiap tanggal yang ditentukan oleh masyarakat sendiri dan setelah terkumpul uang tersebut, maka arisan akan dikocok dan yang mendapat keberuntungan karena namanya keluar sebagai penerima arisan dihari tersebut maka dia berhak memperoleh uang yang terkumpul pada hari itu.¹⁶

Arisan kurban ini di ikuti oleh 35 orang dengan tiap setoran Rp.60.000 dengan hasil perolehan pertahunnya Rp 25.200.000,00 ($35 \times \text{Rp. } 720.000 = \text{Rp. } 25.200.000$), yang rata-rata pengikutnya adalah masyarakat jamaah yasinan dusun Tunggur, arisan qurban jamaah yasinan dusun Tunggur ini berbeda dengan arisan-arisan pada umumnya, karena cara pengundiannya dilakukan satu tahun sekali, tetapi setoran uang dilakukan setiap bulan pada saat pertemuan yasinan yaitu padamalam rabu. Pengundian biasanya dilaksanakan di masjid, hal ini telah disepakati oleh setiap anggota arisan karena biar mempermudah prosesnya.¹⁷

Perjanjian Arisan Kurban pada Jama'ah Yasin di Dusun Tunggur Desa Karang Kec. Badegan Kab. Ponorogo

Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Demikianlah substansi yang terdapat dalam perjanjian arisan. Dalam perjanjian arisan kurban yang telah disepakati oleh para peserta arisan kurban dusun Tunggur adalah setiap peserta arisan yang mendapatkan undian arisan tersebut itu mendapatkan hewan kurban langsung, bukan mendapat uang untuk membeli hewan kurban sendiri. Namun dalam kenyataannya masih ada saja peserta arisan yang meminta bagian undian tersebut berupa uang dengan alasan mau dipakai untuk hajatan atau kebutuhan lain.

Seharusnya para peserta mengikuti perjanjian yang telah disepakati di awal pembentukan arisan kurban tersebut, bukan malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan. Ada waktu untuk menentukan pihak yang mana? akan kena giliran memperoleh sejumlah uang yang dilaksanakan melalui undian. Kemudian di sisi lain, para pihak itu menyetor sejumlah uang kepada salah satu pihak, biasanya ada pihak yang berperan sebagai pengelola atau pengurus dalam

¹⁶ Wijianto Asrori, *Wawancara* (Ketua Arisan), Tanggal 15 Juli 2021.

¹⁷ *Ibid.*, *Wawancara* (Ketua Arisan), Tanggal 15 Juli 2021.

perjanjian arisan tersebut yang disebut Bandar.¹⁸

Uang yang disetor oleh para pihak sebagai peserta arisan, pada akhirnya juga akan diperoleh dalam jumlah yang sama jika kena giliran atau namanya jatuh dalam nomor undian, sebagai peserta yang mendapat sejumlah uang berdasarkan total dari semua uang yang terkumpul oleh peserta yang terikat dalam perjanjian arisan.¹⁹

Materi atau substansi yang nampak dalam peristiwa hukum, perjanjian arisan mirip dengan perjanjian pinjam-meminjam. Cuma dalam perjanjian arisan banyak pihak sebagai subjek hukum (kreditur) yang meminjamkan kepada salah satu pihak yang jatuh nomor undiannya. Dan pihak atau Peserta yang jatuh nomor undiannya dapat dikategorikan sebagai debitur, yang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang (utang) kepada semua peserta arisan lain, untuk selanjutnya diadakan undian. Jadi dalam perjanjian arisan seolah-olah substansi utang-piutang juga ada diantara para pihak. Satu debitur membayar sejumlah utang kepada banyak kreditur, dikemudian hari, yang waktu pembayarannya didasarkan pada waktu yang berbeda, tergantung waktu dan kapan undian dilaksanakan.

Kemudian, belum jelas siapa peserta yang akan jatuh nomor undiannya. Peserta yang mana akan menerima sejumlah uang yang terkumpul? belum diketahui oleh semua peserta arisan. Kecuali dalam arisan tembak, pihak pengurus atau Bandar, yang pertama menerima sejumlah uang, karena dibebani sebagai pihak yang harus menutupi pembayaran peserta arisan, jika ada yang menunggak atau terlambat membayar. Karena belum jelas siapa yang akan jatuh nomor undiannya, dalam perjanjian arisan. Selain memiliki sifat perjanjian pinjam meminjam, juga terkandung unsur perjanjian untung-untungan.²⁰

Cuma bedanya dengan perjanjian untung-untungan, dalam perjanjian arisan tidak bertentangan dengan asas perjanjian kausa yang halal/ legal. Oleh karena para pihak, semua peserta arisan, kalau semua kesepakatan berjalan seperti yang diperjanjikan. Dari awalnya, perjanjian tersebut tidak ada niat/ maksud merugikan salah satu pihak. Artinya perjanjian arisan tidaklah bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan nilai kepatutan. Apalagi dalam beberapa kajian dan pendapat agama, mengemukakan perjanjian arisan sebagai salah satu perjanjian yang sifatnya "tolong-menolong."

Dengan demikian tidak salah kiranya. Jika perjanjian arisan dikategorikan sebagai perjanjian semi perjanjian pinjam meminjam dan semi perjanjian untung-untungan. Walaupun sebagian kalangan mengatakan bahwa perjanjian arisan adalah perikatan biasa, dan memenuhi syarat sebagai perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW. Dalam Pasal tersebut tidak mewajibkan perjanjian mesti

¹⁸ Wijianto Asrori, *Wawancara* (Ketua Arisan), Tanggal 15 Juli 2021.

¹⁹ *Ibid.*, *Wawancara* (Ketua Arisan), Tanggal 15 Juli 2021.

²⁰ Wijianto Asrori, *Wawancara* (Ketua Arisan), Tanggal 15 Juli 2021.

tertulis, sehingga perjanjian arisan tetap dikatakan sebagai perikatan yang biasa.

Pengundian Arisan Kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Tunggur Desa Karang Kec. Badegan Kab. Ponorogo

Mengundi merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kurban. Dalam sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para peserta arisan. Yaitu jika salah satu dari anggota menginginkan kurban, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan, jika arisan menggunakan sistem cara pengundian ini berarti jauh dari unsur tolong menolong, dan lebih cenderung pada unsur menabung.²¹

Undian yang dilakukan pada arisan Jamaah Yasin Dusun Tunggur berbeda dengan arisan-arisan pada umumnya yang dilakukan setiap satu minggu sekali, dalam pengundian arisan kurban ini dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu dilakukan setiap satu bulan sebelum hari Raya Idul Adha. Karena dalam arisan kurban tersebut tujuan utamanya untuk berkorban di hari Raya Idul Adha.²²

Penyerahan Uang Arisan Kurban pada Jama'ah Yasin di Dusun Tunggur Desa Karang Kec. Badegan Kab. Ponorogo

Penyerahan uang untuk berkorban yang ada pada arisan kurban di Dusun Tunggur ini bukan berupa uang, melainkan berupa hewan yang sudah dibeli hewan yang akan di kurbankan yaitu sapi.

Dari tahun ke tahun selalu ada kenaikan harga hewan kurban, maka penerimaan anggota untuk biaya kurban antara tahun pertama dengan tahun berikutnya berbeda. Dari sini dapat diketahui bahwa besarnya penerimaan hasil undian tidak dijadikan ukuran. Karena tujuan dari arisan hewan kurban ini bukanlah untuk menerima besarnya uang yang telah dibayar sebagai iuran tetapi tujuan utama adalah arisan kurban ini adalah untuk menunaikan ibadah kurban.

Sistem perolehan hewan kurban di Jama'ah Yasin Dusun Tunggur ini dilakukan dengan cara undian, pengundian dilakukan sebelum hewan kurban dibeli, untuk pembelian hewan kurban panitia mempunyai tim tersendiri untuk membeli hewan kurban, jadi sudah diserahkan kepada pengurus untuk membeli hewan kurban dan disepakati hewan kurban nya itu sesuai dengan hasil arisan.²³

²¹ Wijianto Asrori, *wawancara* (Ketua Arisan), Tanggal 15 Juli 2021.

²² *Ibid.*, *Wawancara* (Ketua Arisan), Tanggal 15 Juli 2021.

²³ *Ibid.*, *Wawancara* (Ketua Arisan), Tanggal 15 Juli 2021.

Analisis Akad Arisan Kurban pada Jama'ah Yasin di Dusun Tunggur Desa Karang Kec. Badegan Kab. Ponorogo

Praktik pelaksanaan arisan kurban pada Jama'ah Yasin di Dusun Tunggur Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo berdasarkan pembentukan akadnya melalui utang-piutang yang mana dalam fiqh mu'amalah dikenal dengan akad qard yang dilakukan secara lisan kemudian dikuatkan dengan tulisan. Dalam hal ini orang yang menghutangkan (muqridh) adalah orang yang menyetorkan iuran uang arisan setiap minggu sedangkan orang yang meminjam (muqtaridh) adalah orang yang memperoleh arisan kurban atau orang yang mendapatkan giliran menunaikan ibadah kurban.

Akad dalam arisan hewan kurban dilakukan dengan ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam arisan kurban ini dilakukan pada awal pendaftaran para anggota. Ijab dilakukan dengan perkataan "saya ikut arisan". Qabul dilakukan perkataan "saya daftar sebagai anggota arisan". Ijab dan qabul dilakukan dengan lisan kemudian dengan perjanjian dan persetujuan bersama bahwa anggota arisan setuju untuk melaksanakan sistem dan tata cara arisan yang telah disepakati dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab.

Karena akad yang digunakan dalam arisan hewan kurban Jama'ah Yasin Dusun Tunggur Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo adalah akad hutang-piutang maka para anggota mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman mereka yang sejumlah biaya pembelian hewan kurban.

Begitu pula di dalam transaksi arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Tunggur Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo semua anggota arisan mempunyai kewajiban untuk melunasi pembayaran iuran sampai semua anggota arisan hewan kurban mendapatkan hak mereka, yaitu semua anggota arisan kurban telah menunaikan ibadah kurban secara keseluruhan. Sehingga peserta arisan kurban yang keluar sebelum arisan selesai atau berhenti di tengah jalan berarti mereka masih mempunyai tanggungan untuk melunasi hutangnya. Memang urusan dengan manusia sudah selesai yaitu anggota arisan lainnya mengikhlaskan, akan tetapi urusan dengan Allah belum selesai. Karena di akhirat kelak utang tersebut akan ditagih oleh Allah SWT. Sudah dijelaskan di bab II bahwa hukum berhutang atau meminta pinjaman adalah diperbolehkan dan bukanlah sesuatu yang dicela atau dibenci. Karena Nabi pernah berhutang. Namun meskipun demikian, hanya saja Islam menyuruh umatnya agar menghindari hutang semaksimal mungkin jika ia tidak dalam kesempitan ekonomi.

Akan tetapi apabila anggota yang keluar sebelum menyelesaikan pembayaran arisan sampai arisan itu selesai, dan ia sudah mendapatkan arisan dan ia benar-benar tidak mampu untuk membayar utangnya, maka para anggota yang masih menjadi anggota arisan dianjurkan untuk

menghapuskan utang tersebut, baik keseluruhannya maupun sebagianya bagi peminjam atau peserta arisan yang keluar sebelum menyelesaikan pembayaran atau melunasi utangnya.

Di dalam arisan kurban juga terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi, karena unsur-unsur itulah yang akan membentuk suatu tindakan hukum. Bila unsur-unsur itu belum terpenuhi maka tindakan atau perbuatan tersebut juga belum merupakan suatu tindakan hukum yang sempurna. Unsur-unsur yang ada di dalam arisan kurban antara lain:

1. Adanya anggota arisan kurban
2. Adanya pengurus atau pengelola arisan kurban
3. Adanya objek atau barang yang diakadkan, dalam hal ini objek arisan adalah berupa uang yang digunakan untuk biaya pembelian hewan kurban.
4. Sighat atau akad yang menunjukkan kebolehan atau keikhlasan dari masing-masing anggota dalam melakukan arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Unsur-unsur di atas menurut pendapat penulis sudah sesuai dengan rukun utang-piutang (qard) yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama. Jadi rukun dari utang-piutang tersebut itu mutlak harus dipenuhi untuk membentuk suatu tindakan hukum yang sempurna dalam akad arisan kurban. Jika tidak terpenuhi unsur-unsur tersebut maka akad tersebut tidak sah.

Dari rincian yang terdapat dalam bab III dapat dilihat jika dari tahun ketahun ada peningkatan biaya pembelian hewan kurban, maka penerimaan anggota untuk biaya pembelian hewan kurban berbeda. Dari sini dapat diketahui bahwa besarnya penerimaan hasil undian tidak dijadikan ukuran. Karena tujuan dari arisan hewan kurban ini bukanlah untuk menerima besarnya uang yang telah dibayar sebagai iuran tetapi tujuan utama adalah arisan kurban ini adalah untuk menunaikan ibadah kurban.

Dari kesepakatan, kegiatan pinjam meminjam uang hasil arisan, dan rincian penerimaan hasil undian tersebut dapat disimpulkan bahwa arisan kurban adalah murni kegiatan tolong menolong, dan di dalam arisan kurban tidak ada unsur komersil atau mencari keuntungan. Tujuan yang terpenting yang ingin dicapai oleh para anggota adalah untuk menunaikan ibadah kurban.²⁴

Adapun anjuran supaya manusia hidup tolong-menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Allah Swt berfirman QS. al-Maidah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah*

²⁴ Wijianto Asrori, *wawancara* (Ketua Arisan), 15 Juli 2021.

*sangat berat siksaan-Nya., (QS. Al-Maidah: 2)*²⁵

Dari analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa akad arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Tunggur Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sah dan boleh dilaksanakan. Akad dalam arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Tunggur Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo menggunakan akad utang piutang (qard), akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat qard, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Arisan Kurban pada Jama'ah Yasin di Dusun Tunggur Desa Karang Kec. Badegan Kab. Ponorogo

Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Selama tidak ada dalil yang melarangnya maka arisan itu diperbolehkan.

Walaupun diperbolehkan dalam melakukan muamalah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Qur'an, dan tidak lupa dengan akad. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi muamalah sering merujuk kepada akad yang tidak sesuai.

Akad berasal dari bahasa arab عقدا - عقد yang berarti membangun, mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.²⁶ Biasa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).²⁷ Sedangkan menurut al-sayyid sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.²⁸

Hal yang terpenting bagi terjadinya akad adalah ijab dan qabul, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dan berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu dalam islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at Islam.²⁹

Dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.³⁰ Kata *al-aqdu* terdapat dalam surat al-maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut fathurrahman djamil, istilah *al-aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata.³¹ Sedangkan istilah *al-ahdu* dapat disamakan dengan istilah

²⁵ QS. Al-Maidah: (5): 2.

²⁶ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-Aslam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 518.

²⁷ A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al Munawir, 1984, hlm. 1023.

²⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983, hlm.127.

²⁹ *Ibid.*, 45.

³⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

³¹ Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badrulzaman et al., Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 247-248.

perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dan seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.³² Istilah ini terdapat dalam QS.

Ali imron ayat 76 yaitu:

بَلْ يُمِئْنَ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (QS. Ali-Imron: 76)³³

Namun dalam arisan kurban jamaah yasinan Dusun Tunggur Desa Karang Kec. Badegan Kabu. Ponorogo ini juga terdapat tolong menolong pada setiap anggota, karena menolong orang yang sedang membutuhkan walaupun tidak sesuai perjanjian yang ditetapkan di awal.

Menurut pandangan di beberapa ulama menyatakan bahwasannya Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing. Walaupun tidak tau pastinya kapan anggota arisan mendapatkan undian tersebut.

Islam sangat menganjurkan manusia atau masyarakat untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga sangat menganjurkan manusia untuk bersosialisai dan berinteraksi antara sesama manusia bahkan bertetangga dengan baik.

Sebagai makhluk sosial, sikap saling tolong menolong sudah menjadi kebutuhan setiap manusia. Seperti hadis riwayat Abu Hurairah RA, Rasulullah Saw telah bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR. Muslim).³⁴

Terdapat sebuah kisah teladan dari Salafus Shalih. Dikisahkan anak Umar bin Khattab, bernama Abdullah bin Umar yang tidak mau makan makanan di rumahnya kecuali ada paling tidak satu anak yatim di sekitarnya. Kemudian beliau akan makan bersama anak yatim tersebut. Kisah tersebut mengajarkan kita mengenai tawadhu’ dan kedermawanan. Beliau adalah orang yang tidak takut terhadap kefakiran yang akan menyimpannya. Maka dari itu, tetaplah membantu, menolong sesama, dan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan.³⁵

Ini menjadi salah satu bukti bahwa Islam sangat menganjurkan manusia menjadi makhluk yang menyayangi sesama dengan baik dan menghargai mereka. Salah satu cara yang digunakan

³² *Ibid.*, 248.

³³ QS. Ali-Imron: (3): 76.

³⁴ Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Dimsiyiq: Dar al-Fikr, 1989), Cet. Ke-3, 594.

³⁵ *Ibid.*, 594.

yaitu dengan cara menghargai dan menolong tetangga yang dalam kesusahan.

Dalam pelaksanaan arisan kurban akad, yang terjadi pada jama'ah yasin Dusun Tunggur Desa Karang Kecamatan Badegan adalah telah terpenuhinya rukun akad maupun yang syarat sahnya dalam melakukan akad. Dalam arisan ini lebih banyak mendatangkan manfaat bagi peserta arisan kurban yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dapat mempererat silaturahmi di antara para anggota arisan kurban, sebagai salah satu sarana untuk saling tolong menolong diantara mereka, dan menjadikan masyarakat bawah yang lebih dihargai oleh masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah ke atas. Arisan sebagai salah satu bentuk muamalat yang baru, adalah boleh dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan telah memenuhi prinsip-prinsip muamalat.

Mengenai hal ini, menurut peneliti, yang dilakukan kurban yang dilaksanakan oleh peserta arisan kurban termasuk kurban sunnah. Sebagaimana diketahui bahwa bagi orang yang berkurban sunnah berhak memakan maksimal sepertiga dari daging kurbannya. Berbeda bagi orang yang berkurban wajib seperti kurban nadzar maka orang yang berkurban tidak diperbolehkan mengambil daging dari hewan yang dijadikannya kurban. Hal ini sebagaimana keterangan dalam kitab *fathul qorib* sebagai berikut :

(وَيُطْعَمُ) حَتَّمًا مِنَ الْأَضْحِيَّةِ الْمُتَطَوَّعَةِ بِهَا (الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ)

Artinya: "Yang paling utama adalah mensedekahkan semuanya kecuali satu atau beberapa cuil daging yang dimakan oleh orang yang melakukan kurban untuk mengharapkan berkah. Karena sesungguhnya hal itu disunnahkan baginya".³⁶

Arisan itu pada hakekatnya diperbolehkan, selagi tidak ada gharar di dalam pelaksanaannya dan saling bertanggung jawab, apa itu arisan berbentuk uang maupun barang. Begitu pula arisan kurban itu boleh dan sah dan tidak termasuk riba, sekalipun harga hewan kurban itu tidak menetap setiap tahunnya, sebab yang dimaksudkan bukan arisan uang kurban, tetapi arisan manfa'at/hak kurban. Sedangkan manfa'at, termasuk sesuatu yang berharga (*mutaqowwan*) yang sah dihutangkan.³⁷

4. CONCLUSION

³⁶ Al-Imam al-Alamah Ahmad bin Husain Assyahir Biabi Syuja', *Fathul Qorib al Mujib*. 63

³⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

Akad arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Tunggur Desa Karang Kec. Badegan Kab. Ponorogo adalah sah dan boleh dilaksanakan, karena akad yang digunakan pada arisan tersebut menggunakan akad utang piutang (qard), akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat qard, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Analisis hukum Islam pada arisan kurban Jama'ah Yasin Dusun Tunggur Desa Karang Kec. Badegan Kab. Ponorogo adalah diperbolehkan, karena tidak ada unsur gharar di dalam pelaksanaannya dan saling bertanggung jawab, baik itu arisan berbentuk uang maupun barang. Begitu pula arisan kurban itu boleh dan sah dan tidak termasuk riba, sekalipun harga hewan kurban itu tidak menetap setiap tahunnya, sebab yang dimaksudkan bukan arisan uang qurban, tetapi arisan manfa'at/hak qurban. Sedangkan manfa'at, termasuk sesuatu yang berharga (*mutaqawwan*) yang sah dihutangkan.

REFERENCES

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi 1. Jakarta: Granit.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Baru IV*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Al-Juhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Agus, Rusli. 2011. *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Riau :Skripsi, Uin Suska.
- Al Imam Al Alamah Ahmad bin Husain Assyahir Biabi Syuja'.1987. *Fathul Qorib al Mujib*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Cet. Ke-3. Dimsyiq: Dar al-Fikr.
- A. Warson, Al Munawir. 1984. *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*. Yogyakarta: Ponpes Al Munawir.
- Al-Musyaiqih, Khalid Bin Ali. 2012. *Buku Pintar Muamalah Aktual Dan Mudah*. Klaten: Wafa Press.
- Azar Basyir, Ahamd. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agama, Departemen. 2000. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro
- Al-Kamal Ibnu al-Humam, Fath al-Qodir, Juz. 5
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.

- Depag RI. 1992. *Ilmu Fiqh I*. Jakarta: Depag RI.
- Djamil, Fatturrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarata: Kencana.
- Dokumentasi, Arisan Kurban Jama'ah Yasin Dusun Tunggur Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
- Faizah, Rohmiatun. 2014. *Praktik Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada Jama'ah Masjid al-Munawwarah Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purwarejo*. Yogyakarta: Skripsi, UIN Sunan Kalijaga.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi OFFSET.
- Mukarromah, Lailatul. 2006. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang dalam Arisan Sepeda Motor di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga.
- Majah, Ibn. 1989. *Sunan Ibn Majah Vol II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ma'luf, Louis. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-Alam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Mas'adi, Ghufroon A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslim, Al-Imam Abul Husain. ibn al-Hajj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Mesir: Tijariah Kubra, tth), Juz. III, h. 1555.
- Nazir, Mohammad. 1991. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Isma'il. 2012. *Fikih Mu'amalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, Wjs. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pujianto, Wawancara (Kepala Desa Karang), 15 Juli 2021
- Pius A, Partanto dan M Dahlan al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Qari'ah, Binti Fakhul. 2011. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban (Studi Kasus Pada Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampang Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Fakultas Syariah, STAIN Ponorogo.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jurnal Equilibrium, 3 (9): 6.
- Sabiq, Al-Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syafe'i, Rachmad. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sangadji. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama.

Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi. 1981. *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES.

Sumber Data, *Monografi*, Desa Karanganyar Tahun 2021.

Ulfatiana, Rujati. 2018. *Arisan Sistem Gugur Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Bantur Kecamatan Caper Kabupaten Klaten)*. Surakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Wijianto Asrori, wawancara (Ketua Arisan), tanggal 15 Juli 2021.

Ahmad Ali MD. 2010. Hukum Arisan Qurban dan Akikah, (Online), <http://aalimd.blogspot.com/2010/12/hukum-arisan-qurban-dan-akikah.html>, diakses 7 Juli 2021.

Andrian Saputra. 2020. Hukum Berkurban dari Dana Arisan, (Online), (<https://www.republika.id/posts/8907/berkurban-dari-dana-arisan-bagaimana-hukumnya>), diakses 23 Juli 2021.